



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 100.3.3.5/94/431.013/2025

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo secara terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan bertanggung jawab, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022–2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 42).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KESATU** :

- Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

- Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. merumuskan peta jalan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Nasional terkait reformasi birokrasi;
 - b. merumuskan rencana aksi kegiatan pelaksanaan Reformasi sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Nasional terkait reformasi birokrasi;
 - c. melaksanakan kegiatan program Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada panduan-panduan yang sudah disusun dalam meningkatkan capaian strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
 - e. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

KETIGA :

- Guna membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya dalam capaian strategis Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, serta guna meningkatkan kepercayaan publik, perlu dilakukan penajaman dalam sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang diampu oleh unit kerja terkait, berupa :
 - a. Reformasi General; dan
 - b. Reforamasi Tematik.
 dengan kegiatan utama, indikator dan koordinator sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Situbondo.
 Tanggal : 2 September 2025
Nomor : 100.3.3.5/94/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Inspektor Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	<p>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	<p>a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>d. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo;</p> <p>e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;</p> <p>g. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;</p> <p>h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>i. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;</p> <p>j. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;</p> <p>k. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>l. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;</p> <p>m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>n. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>o. Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Sekretariat Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
		<p>p. Inspektur Pembantu Investigatif Dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>q. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>r. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>s. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>t. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>u. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>v. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo;</p> <p>w. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>x. Kepala Bidang Teknologi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>y. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>z. Unsur dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Situbondo terkait.</p>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.
WAWAN SETIAWAN

**LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Situbondo.**
Tanggal : 2 September 2025
Nomor : 100.3.3.5/94/431.013/2025

**KEGIATAN UTAMA, INDIKATOR DAN KOORDINATOR PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK PEMERINTAH
 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

I. Reformasi Birokrasi General

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KOORDINATOR
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	
3.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi
4.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
6.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
9.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Inspektorat Daerah
11.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

1	2	3	4
12.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat Daerah
13.	Penguatan Sistem Merit (Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional)	Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhhlak	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
15.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	
16.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

II. Reformasi Birokrasi Tematik

NO.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)	KOORDINATOR
1.	Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		Peningkatan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Mendorong Hilirisasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Mendukung Ketahanan Pangan Nasional	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.
WAWAN SETIAWAN